



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha bank termasuk pengelolaan rekening;
- b. bahwa pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan perlindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas pengelolaan rekening;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Nasabah Penyimpan yang selanjutnya disebut Nasabah adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.
3. Giro adalah giro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
4. Tabungan adalah tabungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Pasal 2

Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan rekening Nasabah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi:
 - a. rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;

- b. rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari; dan
 - c. rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.
- (2) Aktivitas rekening Giro dan Tabungan yang dihasilkan oleh sistem bank tidak termasuk dalam aktivitas dalam pemasukan atau penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekening Giro dan Tabungan yang dimiliki oleh Nasabah:
- a. untuk tujuan tertentu;
 - b. dengan fitur berjangka; atau
 - c. dalam sengketa,
- diklasifikasikan sebagai rekening aktif.
- (4) Penerapan klasifikasi rekening Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap rekening Giro dan Tabungan untuk setiap Nasabah.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN

Pasal 4

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening Giro dan Tabungan yang memuat paling sedikit:
- a. pemberitahuan kepada Nasabah saat pembukaan rekening Giro dan Tabungan mengenai kriteria penetapan klasifikasi rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant, termasuk penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis;
 - b. informasi kepada Nasabah melalui kanal yang tersedia pada Bank mengenai klasifikasi rekening Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. komunikasi kepada Nasabah untuk melakukan pemasukan, penarikan, pengecekan saldo atau penutupan rekening Giro dan Tabungan;
 - d. mekanisme dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi;
 - e. pembebanan biaya administrasi dan pembayaran bunga/imbil hasil dalam perikatan antara Bank dengan Nasabah;
 - f. pencantuman *flagging* pada sistem internal bank atas rekening aktif, rekening yang tidak aktif, dan rekening dormant, termasuk pemisahan dengan rekening lainnya untuk kebutuhan pelaporan;
 - g. pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant;
 - h. verifikasi dan uji validasi untuk pengaktifan kembali rekening tidak aktif dan rekening dormant;

- i. mekanisme penutupan rekening Giro dan Tabungan melalui kanal yang tersedia pada Bank; dan
 - j. penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis untuk rekening Giro dan Tabungan bersaldo nihil untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bank dilarang mengenakan biaya administrasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang mengakibatkan rekening bersaldo negatif.
 - (3) Bank wajib menyediakan sistem dalam rangka pengelolaan rekening Giro dan Tabungan dan mengklasifikasikan rekening Giro dan Tabungan sesuai dengan kriteria rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 5

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 7

- (1) Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan.
- (2) Pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan.
- (2) Kerahasiaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWAJIBAN NASABAH

Pasal 9

Kewajiban Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan meliputi:

- a. memastikan rekening Giro dan Tabungan aktif dengan cara melakukan pengecekan saldo paling sedikit 1 (satu) kali dalam 360 hari;
- b. memastikan penginian informasi diri mencakup alamat surat menyurat, alamat surat elektronik, dan nomor telepon;
- c. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan ketentuan pembukaan rekening Giro dan Tabungan pada Bank;
- d. memiliki itikad baik dalam penggunaan rekening Giro dan Tabungan; dan
- e. memberikan informasi dan/atau dokumen terkait data diri yang jelas, akurat, dan benar.

BAB IV
PENGELOLAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN
DENGAN KLASIFIKASI REKENING TIDAK AKTIF

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif melalui kanal yang tersedia pada Bank.
- (2) Bank menonaktifkan fitur penarikan untuk rekening tidak aktif.
- (3) Bank mengaktifkan kembali rekening tidak aktif setelah Nasabah melakukan pengajuan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank.

BAB V
PENGELOLAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN
DENGAN KLASIFIKASI REKENING DORMANT

Pasal 11

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening dormant melalui kanal yang tersedia pada Bank.

- (2) Selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan upaya yang wajar dan cukup untuk:
 - a. menyampaikan informasi penetapan rekening Giro dan Tabungan dengan klasifikasi rekening dormant kepada Nasabah; dan
 - b. meminta Nasabah mengaktifkan kembali rekening Giro dan Tabungan.
- (3) Upaya yang wajar dan cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam:
 - a. 5 (lima) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - c. 1 (satu) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Bank mengadministrasikan bentuk penyampaian informasi atas rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada internal bank.
- (5) Bank menonaktifkan fitur penarikan dan pemasukan untuk rekening dormant.
- (6) Bank memberikan bunga/imbalance hasil atas dana pada rekening dormant.
- (7) Bank dapat mengenakan biaya administrasi atas dana pada rekening dormant.

Pasal 12

- (1) Bank mengaktifkan kembali rekening dormant setelah Nasabah melakukan pengajuan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank.
- (2) Sebelum melakukan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan prosedur *customer due diligence* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil *customer due diligence*, Bank dapat menyetujui atau menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening dormant.
- (4) Bank menetapkan rekening dormant menjadi rekening aktif setelah Bank menyetujui pengajuan pengaktifan kembali oleh Nasabah.
- (5) Bank menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening dormant dalam hal rekening tersebut memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 13

- (1) Bank mengelola rekening dari Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sampai dengan lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun.

- (2) Dana dalam rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan Bank.
- (3) Setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun, Bank melakukan penyelesaian rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN REKENING TIDAK AKTIF DAN REKENING DORMANT

Pasal 14

- (1) Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan pada rekening tidak aktif atau rekening dormant yang dicurigai memiliki unsur tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening dormant melaporkan kepada unit yang menangani anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, unit yang menangani anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan strategi anti *fraud*.
- (2) Penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat transaksi pada rekening aktif atau rekening dormant yang dicurigai memiliki indikasi *fraud*, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening dormant melaporkan kepada unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan transaksi yang terindikasi *fraud*, unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai strategi anti *fraud*.
- (5) Dalam hal terdapat transaksi *fraud* yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, Bank melaporkan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
 - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Rekening Giro dan Tabungan yang teridentifikasi sebagai rekening dormant sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai rekening aktif.
- b. Rekening Giro dan Tabungan yang teridentifikasi sebagai rekening dormant sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai rekening tidak aktif.
- c. Rekening tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebagai rekening dormant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c pada hari ke-1440.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM

I. UMUM

Sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, Bank memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan usaha Bank, termasuk mengelola rekening Nasabah. Pengelolaan rekening Nasabah yang dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan perlindungan bagi seluruh Nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan. Penerapan tata kelola yang baik atas pengelolaan rekening Nasabah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pengelolaan rekening pada Bank yang diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing Bank menyebabkan adanya variasi praktik dalam prosedur pembukaan, penutupan, dan pengaktifan kembali rekening, penentuan kriteria rekening tidak aktif atau rekening dormant, dan mekanisme pemberitahuan kepada nasabah. Variasi tersebut menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban Nasabah serta perbedaan pelaksanaan layanan perbankan lintas Bank.

Berdasarkan hal tersebut, standarisasi pengaturan pengelolaan rekening Nasabah diperlukan untuk meminimalkan perbedaan perlakuan, melindungi kepentingan Nasabah, serta menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Secara umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis di antaranya mengenai kriteria rekening (aktif, tidak aktif, dan dormant), penatausahaan rekening Nasabah, kebijakan dan prosedur pengaktifan rekening, komunikasi Bank dengan Nasabah terkait status rekening, serta kewajiban Nasabah untuk senantiasa menjaga rekening dalam kondisi aktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Nasabah “ABC” membuka rekening Tabungan di Bank “XYZ” pada tanggal 1 Januari 2027. Selama 1 Januari 2027 sampai dengan 1 November 2027, Nasabah “ABC” tidak melakukan penarikan atau penyetoran dana ke rekening Tabungan. Nasabah “ABC” melakukan pengecekan saldo rekening Tabungan pada tanggal 30 November 2027 melalui *mobile banking*, maka rekening Tabungan Nasabah “ABC” diklasifikasikan sebagai rekening aktif.

Huruf b

Rekening diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif mulai dari hari ke-361.

Contoh:

Nasabah “KCB” membuka rekening Giro di Bank “LCM” pada tanggal 1 Januari 2027. Nasabah “KCB” terakhir melakukan penarikan tunai pada 15 Februari 2027 dan setelahnya tidak melakukan aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo terhadap rekening Giro dimaksud selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 9 Februari 2028. Dengan demikian, rekening Giro Nasabah “KCB” ditetapkan sebagai rekening tidak aktif sejak tanggal 10 Februari 2028 yaitu hari ke-361.

Huruf c

Rekening diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif mulai dari hari ke-1801.

Contoh:

Rekening Giro Nasabah “KCB” pada Bank “LCM” telah ditetapkan sebagai rekening tidak aktif sejak tanggal 10 Februari 2028. Selanjutnya, Nasabah “KCB” tidak mengajukan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank “LCM” sampai dengan tanggal 14 Februari 2032 sehingga tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo terhadap rekening Giro dimaksud sampai dengan hari ke-1800. Dengan demikian, rekening Giro Nasabah “KCB” ditetapkan sebagai rekening dormant 15 Februari 2032 yaitu hari ke-1801.

Ayat (2)

Aktivitas rekening Giro dan Tabungan yang dihasilkan oleh sistem bank antara lain pembayaran bunga rekening, pemotongan kewajiban pajak, pengenaan biaya administrasi, dan *auto debet* otomatis berdasarkan *standing instruction* Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh rekening Giro dan Tabungan yang dimiliki oleh Nasabah untuk tujuan tertentu:

Tabungan dasar atau *basic saving account*, Tabungan haji, Tabungan dalam rangka *cash waqf linked deposit*, rekening pensiunan, rekening yang diblokir sebagai jaminan kredit, rekening *escrow*, rekening dalam rangka

program pemerintah (antara lain kredit usaha rakyat, bantuan sosial, dan devisa hasil ekspor sumber daya alam), dan rekening dana Nasabah untuk investasi.

Huruf b

Contoh rekening Tabungan yang dimiliki oleh Nasabah dengan fitur berjangka:

Tabungan rencana keagamaan dan Tabungan rencana untuk kegiatan non keagamaan (Tabungan rencana pendidikan dan Tabungan rencana pernikahan).

Huruf c

Contoh rekening Tabungan yang dimiliki oleh Nasabah dalam sengketa:

Rekening dalam sengketa termasuk waris sebelum dibagikan dan rekening yang diblokir oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Ayat (4)

Contoh:

Nasabah “LAM” memiliki 1 (satu) rekening Giro dan 2 (dua) rekening Tabungan pada Bank “KLM” yaitu:

- a. rekening Giro “DEF” (status aktif);
- b. rekening Tabungan “HIJ” (status tidak aktif); dan
- c. rekening Tabungan “PQR” (status aktif).

Rekening yang diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif yaitu hanya rekening Tabungan “HIJ”.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh kanal yang tersedia pada Bank antara lain *internet banking*, aplikasi *mobile banking*, anjungan tunai mandiri, dan layanan Nasabah di jaringan kantor Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Lihat penjelasan huruf b.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Saldo rekening nasabah “CRJ” per 31 Desember 2026 adalah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Biaya administrasi rekening setiap bulan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pada bulan Desember 2026, Bank hanya mengenakan biaya administrasi rekening Rp9.000,00

(sembilan ribu rupiah) yaitu sampai rekening nihil. Tidak ada mutasi masuk rekening nasabah pada bulan Januari 2027 dan Bank tidak mengenakan biaya administrasi karena rekening bersaldo nihil. Apabila pada bulan Februari 2027 terdapat dana masuk sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, maka Bank mulai mengenakan rekening administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada bulan Februari 2027.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pengawasan aktif dewan pengawas syariah dilakukan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan” antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain undang-undang mengenai perlindungan data pribadi.
Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain undang-undang mengenai perbankan, undang-undang mengenai perbankan syariah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rahasia bank.

Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Memiliki itikad baik antara lain tidak menggunakan rekening Giro dan Tabungan untuk tindakan melawan hukum dan tidak memperjualbelikan rekening Giro dan Tabungan.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Ayat (2)
Huruf a
Penyampaian informasi dapat dilakukan antara lain melalui komunikasi tertulis yaitu melalui surat tertulis atau surat elektronik dan pertemuan antara Bank dengan Nasabah.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pemberian bunga/imbalance hasil atas dana pada rekening dormant sesuai dengan kebijakan Bank.

Contoh:

- a. Bank memberikan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk Tabungan di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk Tabungan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Bank memberikan bagi hasil dengan porsi nisbah antara Bank dengan Nasabah sebesar 70%:30% untuk saldo rata-rata Tabungan mudharabah di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan porsi nisbah antara Bank dengan Nasabah sebesar 60%:40% untuk

saldo rata-rata Tabungan mudharabah di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” antara lain:
a. terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain;
b. Bank meragukan informasi yang disampaikan oleh Nasabah;
c. Nasabah menolak memberikan informasi atau dokumen pendukung yang diminta oleh Bank; atau
d. kriteria lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang mengenai peradilan agama.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pertimbangan tertentu antara lain memperhatikan kesiapan sumber daya dan infrastruktur Bank untuk melakukan penyesuaian sistem terkait pengelolaan rekening.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR